



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RUDIANSYAH,

Lahir di Pengambau Hulu, tanggal 13 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SMPN 1 Pagat Desa Pagar Rt.006/Rw.002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brb, tanggal 18 Februari 2021, telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bersama ini, Pemohon mengajukan Pemohonan untuk merubah/memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon atas nama Muhammad Raihan Nomor 477/1222/10/CS tanggal 29-09-2009. Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juli 2008 di Pagat telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama Habibah yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA Pagat Batu Benawa dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184 tanggal 25 Juli 2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 anak, perempuan dan laki-laki. Akan diperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang ke 1 dan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Raihan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29-09-2009.

3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Raihan bin M. Rudiansyah tertulis di dalam akta kelahiran Anak Pemohon, seharusnya yang benar adalah Muhammad Rayhan Bin Rudiansyah dan tempat lahir nya di Jeddah sesuai dengan Akta Kelahiran Sementara (Untuk Warga Non Saudi yang lahir di Saudi) dalam Bahasa Arab beserta terjemahannya.
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian tempat lahir dan nama sudah tertulis tempat lahir HST dan nama Muhammad Raihan Bin M.Rudiansyah seharusnya yang benar adalah tempat lahir di Jeddah dan bernama Muhammad Rayhan Bin Rudiansyah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29-09-2009 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6307022111850003 atau RUDIANSYAH, diberi tanda bukti :-----P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Sementara (bagi warga non-saudi) atas nama MUHAMAD RAYHAN, diberi tanda bukti:-----P-2;
3. Fotokopi bertuliskan Bahasa Arab yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi, diberi tanda bukti:-----P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/1.222/10/CS/U/2009 yang dikeluarkan di Barabai pada tanggal 29 September 2009 atas nama MUHAMMAD RAIHAN, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Juli 2009, diberi tanda bukti:-----P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/25/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, atas nama M.RUDIANSYAH dan Hj.HABIBAH, diberi tanda bukti:-----P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.408/Kua.17.06.2/PW.01/12/2018 tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti:-----P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.6307020809090005 atas nama RUDIANSYAH, yang dikeluarkan tanggal 6 Februari 2020, diberi tanda bukti:-----P-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb atas nama RUDIANSYAH, diberi tanda bukti:-----P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NORBAYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih keluarga dan bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap tempat lahir Anak Pemohon, yaitu telah tertulis Hulu Sungai Tengah seharusnya yang benar adalah Jeddah dan nama Anak Pemohon yaitu telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yaitu M.RUDIANSYAH menjadi RUDIANSYAH;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Jeddah (Arab Saudi) pada tanggal 30 Juli 2009;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tertulis lahir di Hulu Sungai Tengah dan nama Anak Pemohon juga telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN serta nama Pemohon telah tertulis M.RUDIANSYAH;
- Bahwa yang ingin diubah dan diperbaiki adalah terhadap tempat lahir yang benar yaitu lahir di Jeddah, mana Anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yang benar adalah RUDIANSYAH;
- Bahwa terjadinya kekeliruan yaitu tidak sesuainya tempat lahir Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon serta nama Pemohon disebabkan karena ketidaktelitian Pemohon ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terdapat kekeliruan dan kesalahan terhadap tempat lahir Anak Pemohon, nama Anak Pemohon serta nama Pemohon yang telah tertulis/tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;

2. WAHIDAHNOR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih keluarga dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap tempat lahir Anak Pemohon, yaitu telah tertulis Hulu Sungai Tengah seharusnya yang benar adalah Jeddah dan nama Anak Pemohon yaitu telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yaitu M.RUDIANSYAH menjadi RUDIANSYAH;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Jeddah (Arab Saudi) pada tanggal 30 Juli 2009;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tertulis lahir di Hulu Sungai Tengah dan nama Anak Pemohon juga telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN serta nama Pemohon telah tertulis M.RUDIANSYAH;
- Bahwa yang ingin diubah dan diperbaiki adalah terhadap tempat lahir yang benar yaitu lahir di Jeddah, mana Anak Pemohon yang benar adalah

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yang benar adalah RUDIANSYAH;

- Bahwa terjadinya kekeliruan yaitu tidak sesuai tempat lahir Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon serta nama Pemohon disebabkan karena ketidaktepatan Pemohon ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terdapat kekeliruan dan kesalahan terhadap tempat lahir Anak Pemohon, nama Anak Pemohon serta nama Pemohon yang telah tertulis/tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan antara lain terhadap tempat lahir Anak Pemohon, yaitu telah tertulis Hulu Sungai Tengah seharusnya yang benar adalah Jeddah dan nama Anak Pemohon yaitu telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yaitu M.RUDIANSYAH seharusnya yang benar adalah RUDIANSYAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tertulis lahir di Hulu Sungai Tengah dan nama Anak Pemohon juga telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN serta nama Pemohon telah tertulis M.RUDIANSYAH;
- Bahwa yang ingin diubah dan diperbaiki adalah terhadap tempat lahir yang benar yaitu lahir di Jeddah, mana Anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yang benar adalah RUDIANSYAH;
- Bahwa terjadinya kekeliruan yaitu tidak sesuai tempat lahir Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon serta nama Pemohon disebabkan karena ketidaktepatan Pemohon ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terdapat kekeliruan dan kesalahan terhadap tempat lahir Anak Pemohon, nama Anak Pemohon serta nama Pemohon yang telah tertulis/tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.BrB



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap tempat lahir Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon serta nama Pemohon antara lain terhadap tempat lahir telah tertulis yaitu Hulu Sungai Tengah menjadi Jeddah, nama Anak Pemohon telah tertulis yaitu MUHAMMAD RAIHAN yang benar yaitu MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon telah tertulis yaitu M.RUDIANSYAH yang benar yaitu RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi NORBAYAH dan saksi WAHIDAHNOR yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan antara lain terhadap tempat lahir Anak Pemohon, yaitu telah tertulis Hulu Sungai Tengah seharusnya yang benar adalah Jeddah dan nama Anak Pemohon yaitu telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yaitu M.RUDIANSYAH seharusnya yang benar adalah RUDIANSYAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tertulis lahir di Hulu Sungai Tengah dan nama Anak Pemohon juga telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN serta nama Pemohon telah tertulis M.RUDIANSYAH;
- Bahwa yang ingin diubah dan diperbaiki adalah terhadap tempat lahir yang benar yaitu lahir di Jeddah, mana Anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yang benar adalah RUDIANSYAH;
- Bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama orang tua yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ebagaimana pada Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Brb;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung bukti surat dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan antara lain terhadap tempat lahir Anak Pemohon, yaitu telah tertulis Hulu Sungai Tengah seharusnya yang benar adalah Jeddah dan nama Anak Pemohon yaitu telah tertulis MUHAMMAD RAIHAN seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD RAYHAN serta nama Pemohon yaitu M.RUDIANSYAH seharusnya yang benar adalah RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1) maupun Kartu Keluarga (P-7) telah tercantum dengan nama RUDIANSYAH, namun pada saat ditanyakan kepada Pemohon mengenai Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sendiri, namun sebagaimana bukti P-8 yaitu Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb, Pemohon telah mengajukan permohonan berkaitan Akta Pencatatan Sipil dari Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RAIHAN sebagaimana perkara *in casu* dan ternyata telah ditetapkan mengenai perubahan nama Pemohon terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana pada amar ke-2 (dua) pada Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sedangkan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak dapat menunjukkan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon sendiri, namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terhadap nama Pemohon sudah tercantum nama Pemohon yang bernama RUDIANSYAH tanpa adanya suatu penetapan mengenai perubahan nama dari pengadilan negeri yang diajukan atas nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa maka yang menjadi pertanyaan bagaimana bisa telah ada perubahan nama berkaitan nama Pemohon sedangkan ketentuan mengenai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum dilakukan/dilaksanakan, pun telah ada Penetapan Pengadilan Negeri hanya berkaitan dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang intinya mengabulkan perubahan nama Pemohon sebagai orang tua pada Kutipan Anak Pemohon, sehingga yang telah dilakukan instansi berkaitan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-7), yang terhadap kedua dokumen tersebut terhadap tahun penerbitannya masih baru ternyata telah mencantumkan nama Pemohon yaitu RUDIANSYAH, padahal pada Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (P-2) telah tercantum nama Pemohon yaitu MUHAMAD RUDIANSYAH BN MUHAMAD, dan pada Kutipan Akta Kelahiran (P-4) telah tercantum nama Pemohon yaitu M.RUDIANSYAH, serta pada Kutipan Akta Nikah (P-5) ternyata Pemohon bernama M.RUDIANSYAH, walaupun ada Surat Keterangan yang tahun penerbitannya baru saja (P-6) namun Surat Keterangan tersebut hanya bersifat menerangkan dan tidak bisa dijadikan dasar melakukan perubahan nama, maka dalam menerbitkan dokumen kependudukan berupa turunan dari akta pencatatan sipil (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang tanpa berdasarkan dari Akta Pencatatan Sipil maupun Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan terhadap nama maupun identitas diri dari yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon merupakan mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karena itu seharusnya Pemohon mengajukan terlebih dahulu berkaitan perubahan nama diri Pemohon sendiri pada Pengadilan Negeri bukan sebaliknya yaitu dengan telah melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon maupun melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb telah mengabulkan permohonan Pemohon yang inti permohonan tersebut yaitu perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.222/10/CS/U/2009 tanggal 29 September 2009, maka terhadap petitum Pemohon berkaitan nama Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu terhadap perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap tempat lahir dan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perubahan yang menyangkut dengan tempat lahir dan nama Anak Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki dan/atau menegaskan dan/atau merubah identitas Anak Pemohon sekedar terhadap tempat lahir dan nama Anak Pemohon pada Akta Pencatatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pencatatan terhadap perubahan tempat lahir dan nama Anak Pemohon dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum ke-2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan sebagian yang amarnya sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini dan terhadap petitum ke-3 (tiga) amarnya akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/1.222/10/CS/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai tanggal 29 September 2009 dapat diubah sekedar terhadap tempat kelahiran yang semula tercantum HULU SUNGAI TENGAH menjadi JEDDAH dan terhadap nama Anak Pemohon yang semula tercantum MUHAMMAD RAIHAN menjadi MUHAMMAD RAYHAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat lahir dan nama Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini untuk didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MUHAMMAD NASIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ttd

ttd

MUHAMMAD NASIR

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- PendaftaranRp.30.000,-
 - Biaya Proses/ATK.....Rp.50.000,-
 - PNBP Relas/Penggilan...Rp.10.000,-
 - RedaksiRp.10.000,-
 - Meterai Rp.10.000,- +
 - J u m l a h
- Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)